



Buletin PAJAK BANTUL

Media Informasi dan Komunikasi Seputar Pajak Daerah Kabupaten Bantul

EDISI 7 2021 | Badan Keuangan & Aset Daerah

**BRANDING
BARU**

Semangat
Baru

**PEMBEBASAN
DENDA PBB P2**

**KANDIDAT LUNAS
100 % TAHUN 2022 ?**

**Makam Raja
Imogiri**

**PAJAK AIR BAWAH
TANAH**

**Mangut Lele
Mbah Marto**

**Penyegelan
Data
Pengundian
PBB P2**

**REWARD
PELUNASAN
PBB P2
TAHUN
2021**

**SIAPA
YANG
NYUSUL
LUNAS
100%**

**SIDAK
KPK RI**



TIM REDAKSI



Pembina

Drs. Trisna Manurung, M.Si

Penanggungjawab

Darmawan Purwana, S.E

Pemimpin Redaksi

Herwina Dian Aprilia, S.E, M.A

Sekretaris Redaksi

Harmidarto, S.IP

Editor

Deni Ari Dwi Hardani, S.T

Data Analist

Fitri Susanti

Dokumentasi Foto

Isnaini Nur Khasanah

Keuangan


Wahyudi

INFO & LAYANAN :

bkad@bantulkab.go.id 

[pajak bantul](#) 

[pajakbantul](#) 

(0274) 367260 (direct) ; 367509 ext 156 

081779498080 

[pajakbantul](#) 

[pajakbantul](#) 

CATATAN REDAKSI

Jumpa lagi di Buletin Pajak Bantul, edisi 7 terbitan kedua di tahun 2021. Buletin Pajak Bantul terbit dua kali dalam satu tahun, menyajikan rangkuman kegiatan dan ketugasan Tim Pajak Bantul. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat, kita sudah dipenghujung tahun 2021. Walau pandemi Covid 19 masih berlangsung, Tim Pajak Bantul tetap berupaya memberikan yang terbaik untuk Bantul.

Kebijakan PPKM Darurat (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat yang sempat diterapkan dari awal Juli 2021 oleh pemerintah pusat tak menyurutkan langkah tim pajak Bantul dalam berupaya memberikan pelayanan. Ibarat pepatah "Hasil Tak Mengkhianati Usaha" benar adanya, untuk pajak khususnya PBB P2 dari target 22 kalurahan yang bisa lunas 100%, bisa tercapai 21 kalurahan. Target satu kecamatan lunas 100% tercapai dua kecamatan lunas 100%. Sungguh suatu capaian yang sangat membanggakan apalagi di masa pandemi Covid 19, yang sedang melonjak tinggi penyebarannya. Dari 11 macam pajak daerah yang dikelola Pemda Bantul, dimasa pandemi Covid 19 beberapa pajak daerah yang lain agak tersendat pencapaiannya.

Dan saat buletin ini disusun, kondisi pandemi Covid 19 sudah melandai. Kebijakan PPKM Darurat sudah semakin turun levelnya. Kegiatan masyarakat sudah tidak dibatasi seperti dulu, perkantoran sudah mulai aktif full, tidak ada shift ataupun kebijakan WFH (Work from Home). Sekolah-sekolah juga sudah mulai menerapkan kegiatan tatap muka. Semoga ini menjadi bisa menjadi awal yang baik, sehingga perekonomian bisa kembali normal. Kegiatan usaha yang sebelumnya lesu dan bertumbuhan bisa bangkit lagi.

Semoga informasi yang disajikan di buletin ini bisa menambah wawasan bagi pembaca mengenai pajak daerah khususnya di Kabupaten Bantul.

DAFTAR ISI

1

Kandidat Lunas 100% Tahun 2022 ?



4

Pajak Air Tanah



17

Penyegelan Data Pengundian Pbb P2



19

Monitoring & Evaluasi Pembayaran Pbb P2 Tahun 2021



28

Sosialisasi Pajak Daerah



30

Branding Baru Semangat Baru



32

Sidak KPK RI



34

Capaian Monitoring Center Of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI



37

Workshop Peningkatan Pelayanan BPHTB



40

Apa Kabar Pajak Hotel & Resto di Masa Ppkm Darurat ?



51

Makam Raja-Raja Imogiri




55

Mangut Lele Mbah Marto






PAJAK BANTUL



*data September 2021 vs September 2020



PAJAK BANTUL



* data September 2021 vs September 2020

Kapanewon Lunas PBB P2 100 % Tahun pajak 2021



Kapanewon Dlingo



Kapanewon Kretek



21 Kalurahan Lunas PBB P2 100 % Tahun pajak 2021

Dlingo

Mangunan
Muntuk
Dlingo
Temuwuh
Jatimulyo
Terong

Kretek

Tirtohargo
Parangtritis
Donotirto
Tirtosari
Tirtomulyo

Sanden

Gadingsari
Gadingharjo
MurtiGading

Imogiri

Karangtengah
Girirejo
Karangtalun
Imogiri
Sriharjo
Kebonagung

Pleret

Bawuran







KANDIDAT LUNAS 100 % TAHUN 2022 ?

Realisasi PBB P2 secara umum semakin bagus, hal ini terbukti dengan bertambahnya kapanewon yang lunas 100%. Di tahun 2019, hanya ada satu kapanewon yang berhasil lunas 100%, dan tahun ini bisa bertambah menjadi dua kapanewon yang lunas 100%.

Ketika melihat kondisi pandemi covid 19 yang masih cukup mengkhawatirkan di tahun 2020, yang menjadikan pelayanan keliling PBB P2 agak terkendala tak menyurutkan semangat tim pajak Bantul dalam melaksanakan kewajiban pengelolaan pajak.

Dan ternyata pepatah “hasil tak mengkhianati usaha benar adanya”, tahun ini bertambah kalurahan dan kapanewon yang bisa lunas 100%. Jika di tahun 2019 terdapat 17 kalurahan lunas 100 %, di tahun 2020 bertam bah menjadi 22 kalurahan yang lunas 100%.





Untuk kapanewon Dlingo sudah dua tahun berturut-turut bisa lunas 100 %. Kalau dilihat nominal ketetapan memang Kapanewon Dlingo memiliki ketetapan paling kecil, tetapi dari jumlah obyek pajaknya bukan yang terendah.

Menduduki urutan ketiga dari bawah setelah kapanewon Srandakan dan Pleret. Untuk Kapanewon Kretek termasuk hebat bisa menyusul lunas 100 % ditahun ini dimana kondisi masih pandemi, dan posisi nominal ketetapan dan jumlah obyek pajaknya masih ada yang dibawah Kapanewon Kretek.

Sehingga tentunya Kapanewon Srandakan atau Pundong bisa mengejar lunas 100% di tahun 2022 ini kalau dilihat dari nominal ketetapan dan jumlah obyek pajaknya.

Sedangkan jika dilihat dari capaian kalurahan di masing-masing kapanewon yang sudah tercapai di 2021 sangat memungkinkan untuk Kapanewon Sanden dan Imogiri untuk mencapai 100% di tahun 2022. Karena masing-masing kapanewon hanya tinggal satu desa yang belum bisa mencapai 100%.





PAJAK AIR TANAH

Air merupakan salah satu elemen kehidupan yang penting bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Keberadaan sumber air bahkan menjadi kebutuhan yang paling utama bagi masyarakat di berbagai negara, terutama negara yang mengalami krisis air.

Ada beberapa jenis air di bumi, yaitu air laut, air sungai, air hujan, dan air tanah. Dapat dikatakan, air tanah merupakan air yang memiliki peranan yang paling penting bagi kehidupan. Dari mulai untuk keseimbangan alam,

kebutuhan industri, sampai kebutuhan rumah tangga. Lantas mengapa air tanah ini dipajaki?

Di Indonesia sendiri dikenal adanya pajak atas air tanah. Secara umum, pajak air tanah merupakan pajak yang cukup prospektif. Sebab, pemanfaatan air tanah dari waktu ke waktu terus meningkat.

Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, air tanah juga banyak dimanfaatkan oleh para perusahaan untuk kepentingan usahanya. Oleh sebab



itu, untuk membatasi penggunaan air tanah yang berlebihan terutama untuk tujuan komersil, pemerintah menetapkan pengenaan pajak air tanah.

Sebelumnya, perlu dipahami, pajak air tanah dan pajak air permukaan adalah dua jenis pajak daerah yang berbeda. Perbedaan antara kedua jenis pajak tersebut terletak pada definisi, objek, subjek, dan wajib pajak. Selain itu, pihak yang memiliki kewenangan untuk memungut kedua jenis pajak ini juga berbeda.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), pajak air tanah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pajak air permukaan kewenangannya melekat pada pemerintah provinsi.



Lantas, bagaimanakah aturan pemungutan pajak air tanah?

Berdasarkan Pasal 1 angka 33 UU PDRD, pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah sendiri didefinisikan sebagai air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Adapun yang menjadi objek pajak air tanah menurut Pasal 67 ayat (1) UU PDRD adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Namun demikian, tidak semua

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dapat dikenakan pajak. Terdapat dua hal yang tidak termasuk objek pajak air tanah. Pertama, pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan. Kedua, pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Terkait dengan pengecualian ini, pemerintah kabupaten/kota pada umumnya menambah jenis pengecualian objek pajak air tanah. Misalnya di wilayah DKI Jakarta, selain yang diatur oleh UU, pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta untuk keperluan pemadaman kebakaran juga dikecualikan dari objek pajak air tanah.

Selanjutnya, orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah ditetapkan menjadi subjek pajak. Sementara itu, pihak yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah menjadi wajib pajak air tanah.

Dalam pemungutan pajak air tanah, UU PDRD menetapkan tarif paling tinggi sebesar 20%. Tarif pajak ini akan ditentukan lebih detail oleh masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan potensi pajak yang dimilikinya.

Sebagai catatan, dalam menentukan tarif tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota tidak boleh melebihi batas maksimum tarif yang telah ditentukan dalam UU PDRD. Apabila terdapat daerah yang memungut pajak air tanah melebihi 20% artinya peraturan daerah tersebut bertentangan dengan undang-





Undang. Dalam hal terjadi pertentangan, UU PDRD sebagai peraturan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan daerah.

Pengenaan pajak air tanah dilakukan berdasarkan nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perolehan air tanah, antara lain jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang

diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Penggunaan faktor-faktor tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul no 8 Tahun 2010, pasal 49 besaran pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Sumber: <https://news.ddtc.co.id>

A hand is shown on the left side of the page, pointing its index finger towards a stack of wooden blocks. The blocks are arranged in a 3x3 grid, with the top-right block missing. The background is a plain, light grey color.

KENAIKAN PAJAK AIR TANAH

Besaran pajak air tanah yang diberlakukan di Kabupaten Bantul, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 8 Tahun 2010 pasal 49 adalah sebesar 20%.

**Pajak Air Tanah =
20% x NPA
(Faktor Nilai Air x Harga Air Baku)**

Besarnya ketentuan NPA (Nilai Perolehan Air) ditetapkan oleh Provinsi DIY. Untuk itu besarnya NPA tergantung dari HAB (Harga Air Baku), dan selama ini perhitungan HAB belum pernah mengalami perubahan sejak tahun 2014. Adanya kebijakan Gubernur DIY untuk melakukan kaji ulang HAB untuk air tanah dari sisi keadilan dan proporsional antar kabupaten/kota serta

Amanah dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 untuk memprioritaskan penggunaan Air Permukaan daripada penggunaan airtanah.

Hasil kaji ulang atas HAB tersebut diatas menghasilkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 102/Kep/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Penetapan Harga Air Baku untuk Air Tanah Tahun 2021. Adapun diktum kesatu pada Peraturan Gubernur DIY tersebut memutuskan sebagai berikut:

- a. HAB bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Sistem Penyediaan Air Baku untuk air minum Perdesaan (SPAMDes) pada Kabupaten Bantul Rp. 170,00 (seratus tujuh puluh rupiah) per m³ mengalami kenaikan hampir sembilan kali lipat. (HAB tahun 2019 sebesar Rp. 21,00 per m³).
- b. HAB bagi bukan PDAM dan bukan SPAMDes pada Kabupaten Bantul sebesar Rp. 1.160,00 (seribu serratus enam puluh rupiah) per m³. (HAB tahun 2019 sebesar Rp. 750,00 per m³).

Kenaikan HAB untuk air tanah diatas tentu akan berdampak signifikan terhadap kenaikan Pajak Air Tanah. Ketentuan kenaikan HAB ini berlaku untuk penetapan Pajak Air Tanah bulan Juni 2021.

Akan tetapi Pemerintah tidak semata menaikkan HAB yang berdampak pada kenaikan pajak air tanah, mengingat kondisi pandemi yang berdampak luas termasuk kondisi perekonomian yang semakin sulit. Untuk itu walaupun ada kenaikan pajak air tanah, pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan pajak air tanah. Dan akan diberikan pengurangan maksimal 25 % (dua puluh lima persen). Pengajuan permohonan pengurangan pajak air tanah disampaikan ke kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul paling lambat tanggal 17 setiap bulannya.





Tujuh bulan pemerintah daerah Kabupaten Bantul memberikan stimulus berupa pengurangan pajak daerah sebesar 25% kepada wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan. Terhitung dari omzet bulan November 2020 sampai dengan omzet bulan Mei 2021.

Sebelum pemberian pengurangan sebesar 25%, empat pajak daerah self assessment tersebut, Pemda Bantul telah memberikan pembebasan pajak daerah atau pengurangan sebesar 100% atas pajak daerah omzet bulan April sampai dengan bulan Oktober 2020.

Pemberian stimulus secara bertahap dikurangi, sehingga mulai omzet bulan Juni 2021 sudah tidak ada lagi pemberian pengurangan atas empat pajak daerah tersebut.

Sebagaimana edaran surat Kepala BKAD Kabupaten Bantul Nomor 973/0948/PP2 Tentang Batas Waktu Pemberian Pengurangan Empat Pajak Daerah. Dalam surat edaran tersebut batas waktu pemberian pengurangan adalah sampai dengan omzet bulan Mei 2021.

Walaupun sudah ada ketentuan batas akhir pemberian pengurangan empat pajak daerah, masih ada juga wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan, sehingga terpaksa harus kita tolak. Surat edaran penghentian pemberian pengurangan empat pajak daerah tersebut dengan memperhatikan anjuran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI).



Pemerintah Kabupaten Bantul

MARI KITA Jaga Disiplin Prokes

Sebagian Pajak Yang Anda Bayarkan
Untuk Penanggulangan Covid-19



pajakbantul

pajakbantul

pajak bantul

pajakbantul

H. Abdul Halim Muslih & Joko B. Purnomo
Bupati & Wakil Bupati Bantul



Jatuh Tempo Pembayaran PBB P2 Periode 31 Juli 2021

Jatuh tempo pembayaran PBB P2 periode pertama yaitu 31 Juli 2021 untuk 6 (enam) Kapanewon, yaitu

6

Kapanewon Pajangan

1

Kapanewon Srandakan

2

Kapanewon Sanden

3

Kapanewon Kretek

4

Kapanewon Bambanglipuro

5

Kapanewon Dlingo



berlangsung lancar dan semakin banyak pedukuhan dan desa yang lunas 100%. Tercatat sampai dengan 31 Juli 2021 ada 2 (dua) kapanewon yang lunas 100% dan 18 kalurahan yang lunas 100%. Hal ini merupakan capaian yang sangat bagus, ada tambahan satu kapanewon yang bisa lunas 100%. Jika tahun sebelumnya hanya ada satu kapanewon Dlingo yang sukses lunas 100%, tahun ini yang notabene masih masa pandemi, kapanewon Kretek juga bisa lunas 100%. Berikut daftar yang lunas 100%:

Kapanewon Lunas 100 %

- 1 **Kapanewon Dlingo**
- 2 **Kapanewon Kretek**

Kalurahan lunas 100%

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1 Mangunan | 10 Tirtosari |
| 2 Muntuk | 11 Tritomulyo |
| 3 Dlingo | 12 Gadingsari |
| 4 Temuwuh | 13 Gadingharjo |
| 5 Jatimulyo | 14 Murtigading |
| 6 Terong | 15 Karangtengah |
| 7 Tirtohargo | 16 Girirejo |
| 8 Parangtritis | 17 Karangtalun |
| 9 Donotirto | 18 Imogiri |





JATUH TEMPO PERIODE II, 31 AGUSTUS 2021

Jatuh tempo periode II yang ditetapkan 31 Agustus 2021, jatuh pada hari Selasa. Tim Pajak Bantul bersiaga dari pagi hingga malam hari jelang tengah malam untuk memantau dan melayani titipan pembayaran dari dusun dan kalurahan di wilayah jatuh tempo. Ada tujuh kapanewon yang ditetapkan jatuh tempo pada 31 Agustus 2021, yaitu:

1. Kapanewon Pundong
2. Kapanewon Pandak
3. Kapanewon Jetis
4. Kapanewon Imogiri
5. Kapanewon Pleret
6. Kapanewon Banguntapan
7. Kapanewon Sedayu

Tidak semua petugas pajak Bantul hadir bersiaga di Kantor, mengingat kondisi pandemi



Covid 19 masih berlangsung sehingga hanya petugas admin kantor dan petugas di wilayah jatuh tempo saja yang bersiaga bersama di kantor. Sampai dengan dini hari 31 Agustus 2021, ada 2 kapanewon dan 21 kalurahan lunas 100%. Penambahan kalurahan lunas 100% saat jatuh tempo adalah:

1. Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri
2. Kalurahan Kebon Agung Kapanewon Imogiri
3. Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret



Jatuh Tempo Periode III, 30 September 2021

Jatuh tempo pembayaran PBB P2 Tahun 2021 periode yang terakhir, yaitu 30 September 2021, jatuh pada hari Kamis. Tim Pajak Bantul bersiaga dari pagi sampai malam hari melayani posko pembayaran PBB P2 dan juga titipan dari desa. Wilayah kapanewon yang jatuh tempo periode ini adalah:

1

Kapanewon Bantul

2

Kapanewon Piyungan

3

Kapanewon Sewon

4

Kapanewon Kasihan

Keempat kapanewon tersebut termasuk kapanewon dengan ketetapan besar. Kesibukan di waktu jelang jatuh tempo ini tidak sesibuk saat periode jatuh tempo sebelumnya.



PENYEGELAN DATA PENGUNDIAN PBB P2

Berkenaan dengan persiapan pelaksanaan pengundian pembayaran PBB P2 yang akan dilaksanakan dalam acara monitoring dan evaluasi pembayaran PBB P2, tim pajak Bantul melakukan penyegelan data dan penandatanganan berita acara dihadapan Dinas Sosial DIY, Notaris dan Polres Bantul.





Adapun yang disegel adalah data PBB P2 dari 17 kapanewon yang berhak ikut pengundian pembayaran PBB P2. Data tersebut akan diundi dalam acara Monitoring dan Evaluasi Pembayaran PBB P2 dan Pengundian Hadiah. Yang berhak mengikuti pengundian adalah wajib pajak PBB P2 yang telah

membayar PBB P2 tahun pajak 2021 diawal waktu, sesuai dengan jatuh tempo masing-masing.

Data yang disegel tersebut terdiri atas 17 kapanewon yang masing-masing dimasukkan dalam satu flash disk dan dimasukkan dalam amplop yang selanjutnya disegel dihadapan Dinas Sosial DIY, Notaris, Polres Bantul dan Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan BKAD Bantul.

Pengundian pembayaran PBB P2 akan dilakukan di masing-masing kapanewon sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang telah tertib membayar pajak PBB P2 dan di awal waktu tanpa harus menunggu jatuh tempo.

MONITORING & EVALUASI PEMBAYARAN PBB P2 TAHUN 2021

Monitoring dan evaluasi pembayaran PBB P2 Tahun 2021, dilaksanakan di Gedung Mandala Sabha, Selasa – Kamis, tanggal 07 – 09 September 2021. Acara dilaksanakan bersamaan dengan pengundian hadiah bagi wajib pajak yang telah melakukan pembayaran PBB P2 di awal waktu, sebelum jatuh tempo.

Monitoring dan evaluasi pembayaran PBB P2 dilaksanakan



tiap tahun dengan tujuan untuk mewujudkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran

PBB P2 tanpa harus menunggu jatuh tempo dan sekaligus memberikan apresiasi atas pembayaran PBB P2 tersebut.

Dalam sambutannya Bupati Bantul mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada warga Bantul yang telah menunaikan kewajiban pelunasan PBB P2 yang tetap tertib menunaikan pembayaran PBB P2 di tengah krisis pandemi Covid-19. Apresiasi dan terima kasih juga disampaikan kepada para panewu, lurah beserta jajarannya, dan dukuh yang telah bekerja keras melakukan kewajiban dan memotivasi masyarakat dalam membayar pajak khususnya 21 kalurahan yang lunas 100 %. PBB P2 ini gambaran demokrasi pembangunan, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Pembangunan di rencanakan oleh rakyat, pembangunan disusun berdasar aspirasi dari rakyat dibiayai oleh rakyat dan dimanfaatkan untuk rakyat. Sehingga partisipasi rakyat sampai kapanpun tetap dibutuhkan.

Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, ada 21 kalurahan yang lunas 100 %. Dan 2 (dua) kapanewon lunas PBB P2 yaitu kapanewon Dlingo dan Kretek. Hal ini mengalami peningkatan, dimana tahun sebelumnya hanya 17 kalurahan yang lunas 100% dan hanya 1 (satu) kapanewon yang lunas 100%, yaitu Kapanewon Dlingo. Pencapaian yang patut disyukuri dan sekaligus di apresiasi. Dimasa krisis ekonomi karena pandemi, dan kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masyarakat Bantul masih tetap semangat membayar pajak.

Pokok ketetapan PBB P2 tahun 2021 sebesar Rp.71.099.493.092 terdiri atas 652.878 obyek pajak. Sedangkan realisasi pembayaran PBB P2 sampai dengan 31 Agustus 2021 sebesar Rp. 39.288.790.245 dengan jumlah obyek pajak 431.852. Periode jatuh tempo 31 Juli 2021, yang berhak mengikuti undian berhadiah adalah periode pembayaran PBB P2 1 Januari – 15 Juni 2021.

- Kapanewon Srandakan jumlah SPPT 13.460 dan realisasi sebesar Rp. 919.109.119
- Kapanewon Sanden 19.304 NOP realisasi sebesar Rp.1.318.741.863
- Kapanewon Kretek 22.776 NOP 1.408.984.129
- Kapanewon Bambanglipuro 20.524 NOP 817.980.856
- Kapanewon Dlingo 25.416 NOP 1.008.981.451
- Kapanewon Pajangan 14.398 NOP 942.657.275

Periode Jatuh tempo 31 Agustus 2021, Periode Pembayaran PBB P2 1 Januari – 15 Juli 2021

- Kapanewon Pundong jumlah SPPT 25.299 dan realisasi sebesar Rp. 981.042.866
- Kapanewon Pandak jumlah SPPT 22.689 dan realisasi sebesar Rp. 1.407.288.260

- Kapanewon Jetis jumlah SPPT 26.347 dan realisasi sebesar Rp. 1.274.785.590
- Kapanewon Imogiri jumlah SPPT 25.313 dan realisasi sebesar Rp. 1.232.232.898
- Kapanewon Pleret jumlah SPPT 12.563 dan realisasi sebesar Rp. 918.494.445
- Kapanewon Banguntapan jumlah SPPT 17.575 dan realisasi sebesar Rp. 3.844.470.379
- Kapanewon Sedayu jumlah SPPT 11.303 dan realisasi sebesar Rp. 2.123.175.395
- Kapanewon Bantul jumlah SPPT 18.054 dan realisasi sebesar Rp. 2.037.019.049
- Kapanewon Piyungan jumlah SPPT 12.740 dan realisasi sebesar Rp. 1.639.297.093
- Kapanewon Sewon jumlah SPPT 18.363 dan realisasi sebesar Rp. 3.057.507.305
- Kapanewon Kasihan jumlah SPPT 18.874 dan realisasi sebesar Rp. 3.476.570.502





Pemerintah Kabupaten Bantul

WARGA BANTUL **Bangga** BAYAR PAJAK

Segera Bayar Pajak Anda
Untuk Pembangunan Bantul Tercinta



- pajakbantul
- pajakbantul
- pajak bantul
- pajakbantul

H. Abdul Halim Muslih & Joko B. Purnomo
Bupati & Wakil Bupati Bantul



Reward

Bagi Wajib Pajak Makin Banyak ... Gazz Bayar PBB P2

Pemerintah Kabupaten Bantul memang menyediakan reward bagi wajib pajak yang tertib membayar pajak di awal waktu. Caranya dengan mengundi NOP (Nomor Obyek Pajak) PBB P2 wajib pajak yang telah melakukan pelunasan di awal waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing periode jatuh tempo. Reward yang diberikan cukup menarik lho. Dari kompor gas, kipas angin, blender, televisi, kulkas, sampai sepeda motor sebagai hadiah utamanya.

Dan yang lebih menariknya, tahun ini reward yang diberikan kepada wajib pajak lebih banyak dari tahun sebelumnya, khususnya hadiah sepeda motor. Jumlahnya naik hampir 2 (dua) kali lipat, dimana tahun 2020 hadiah untuk wajib pajak di masing-masing kapanewon hanya satu buah sepeda motor, tahun ini diberikan 2 (dua) sepeda motor. Dan kapanewon besar yang tahun sebelumnya disediakan 2 (dua) buah sepeda motor, tahun ini

bertambah menjadi 3 (tiga) sepeda motor. Jadi total sepeda motor yang diberikan sebagai hadiah utama kepada wajib pajak PBB P2 di Kabupaten Bantul sebanyak 38 unit. Masing-masing kapanewon dilakukan pengundian tersendiri. Sehingga peluang untuk mendapatkan hadiah semakin besar.

Pengundian reward bagi wajib pajak lunas PBB P2 tersebut diberikan bersamaan acara monitoring dan evaluasi pembayaran PBB P2, yang diselenggarakan di Mandhala Saba Kompleks Kantor Bupati Bantul. Acara diselenggarakan hari Selasa – Kamis, tanggal 07 – 09 September 2021.

Dalam sambutannya Bupati Bantul mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada warga Bantul yang telah menunaikan kewajiban pelunasan PBB P2 yang tetap tertib



menunaikan pembayaran PBB P2 di tengah krisis pandemi Covid-19. Apresiasi dan terima kasih juga disampaikan kepada para panewu, lurah beserta jajarannya, dan dukuh yang telah bekerja keras melakukan kewajiban dan memotivasi masyarakat dalam membayar pajak khususnya 21 kalurahan yang lunas 100%. Ya tahun ini yang notabene masih situasi krisis karena pandemic Covid-19 tingkat kepatuhan lunas PBB P2 meningkat dengan bertambahnya jumlah desa

dan kecamatan yang lunas 100%. Dari 17 kalurahan yang lunas 100% di tahun 2020 bertambah menjadi 21 kalurahan di tahun 2021. Dan kapanewon yang lunas 100% juga bertambah dari 1 (satu) menjadi 2 (dua) kapanewon lunas 100%.

Semoga dengan program apresiasi seperti ini bisa semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk tertib membayar PBB P2. Semakin semangat dan taat tunaikan pajak untuk pembangunan Bantul.



Pemerintah Kabupaten Bantul

PAJAKKU Lunas BANTULKU Tumbuh

Bantul Tumbuh Terbangun
Dengan Taat Membayar Pajak



- pajakbantul
- pajakbantul
- pajak bantul
- pajakbantul

H. Abdul Halim Muslih & Joko B. Purnomo
Bupati & Wakil Bupati Bantul



Pemerintah Kabupaten Bantul

Bebas Denda SPPT PBB SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

- ✓ **Berlaku untuk seluruh warga Bantul**
- ✓ **Pembayaran untuk tanggal 15 Juli - 30 Desember 2021**
- ✓ **Tempat pembayaran : Mobil Keliling Pajak Bantul /**



H. Abdul Halim Muslih & Joko B. Purnomo
Bupati & Wakil Bupati Bantul



PEMBEBASAN DENDA PBB P2

Pemerintah Kabupaten Bantul

Bebas Denda SPPT PBB SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

- ✓ Berlaku untuk seluruh warga Bantul
- ✓ Pembayaran untuk tanggal 15 Juli - 30 Desember 2021
- ✓ Tempat pembayaran : Mobil Keliling Pajak Bantul /

H. Abdul Halim Muslih & Joko B. Purnomo
Bupati & Wakil Bupati Bantul

PAJAK LUNAS PERBANGUNAN JELAS

BRI Syariah BNI Bank @ BTN Tokopedia BANK @ BPD DIY gojek

pajakbantul pajakbantul pajak bantul pajakbantul

Menyusul pembebasan denda PBB P2 tahun 1994 - 2020 yang sejak bulan Juli 2021 dibebaskan, mulai 15 Oktober 2021, untuk denda PBB P2 tahun pajak 2021 juga dibebaskan. Sehingga PBB P2 di 17 kapanewon di Kabupaten Bantul yang sudah muncul denda di bebaskan kembali, untuk masa pembayaran sampai dengan 31 Desember 2021.

Hal ini sebagai stimulus bagi wajib pajak Bantul dalam menunaikan kewajiban perpajakan khususnya PBB P2 di masa pandemi Covid-19. Yang semula hanya untuk masa pajak 1994 - 2020, di perpanjang sampai dengan masa pajak tahun berjalan atau tahun 2021.

Diharapkan warga Bantul bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk

segera menunaikan kewajiban pelunasan PBB P2. Baik tahun berjalan ataupun tahun-tahun sebelumnya yang belum terbayar. Sehingga menciptakan tertib administrasi bagi wajib pajak Bantul dan sekaligus menjadi sarana tercapainya target pajak daerah khususnya PBB P2.

Pembayaran PBB P2 bisa dilakukan beberapa tempat sehingga semakin memudahkan wajib pajak. Bisa dipilih sesuai dengan fasilitas yang memudahkan antara lain : Loker BPD DIY, Mobile Banking BPD DIY, ATM BPD DIY, BTN (Bank Tabungan Negara), BNI (Bank Nasional Indonesia), Kantor Pos, Aplikasi Gojek, Aplikasi Tokopedia, Aplikasi Link aja, Mobil Keliling Pajak Bantul



SOSIALISASI PAJAK DAERAH 2021

Menjadi ketugasan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul dalam mengelola pajak daerah, mencari potensi pendapatan daerah, dan meningkatkan ketaatan wajib pajak sehingga mendorong peningkatan pencapaian pajak daerah. Sosialisasi pajak daerah merupakan salah satu kegiatan yang berelasi dengan peningkatan ketaatan pemenuhan pajak daerah. Kegiatan sosialisasi selain memberikan informasi kepada masyarakat selaku wajib pajak agar lebih paham dan mengerti apa itu pajak dan manfaatnya, diharapkan bisa menjadi media untuk bisa menjalin keakraban dengan warga, agar tidak merasa takut lagi dengan pajak dan petugas pajak.

Kegiatan sosialisasi pajak

daerah tahun 2021 kembali diselenggarakan setelah keadaan cukup memungkinkan terkait pandemi Covid 19. Diselenggarakan di beberapa tempat dengan jumlah peserta sosialisasi yang dibatasi dan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sosialisasi dilaksanakan di 10 (sepuluh) tempat berbeda yang dilaksanakan dari tanggal 21 - 28 Oktober 2021. Dilaksanakan di 8 (delapan) kapanewon dengan undangan warga masyarakat selaku wajib pajak daerah.

Sosialisasi pertama dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan di Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Sewon. Untuk Kapanewon Banguntapan sosialisasi diselenggarakan di Pendopo Kopi Luwak Mataram Banguntapan, tamu



undangan yang hadir cukup antusias dalam mengikuti sosialisasi, beberapa mengajukan pertanyaan terkait pajak daerah. Diantaranya ada yang menanyakan terkait pajak usaha panti pijat mengapa begitu tinggi, insentif pajak dari pemerintah daerah dan pembagian bagi hasil pajak seperti apa.

Pertanyaan yang cukup kritis &

tidak pasif terhadap pajak. Dengan kepedulian seperti ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman pajak dan sekaligus meningkatkan ketertiban dan ketaatan dalam menunaikan pajak. Kewajiban pengelola pajak harus akuntabel dan transparan agar masyarakat semakin yakin dan membayar pajak dengan kerelaan tanpa paksaan.



BRANDING BARU SEMANGAT BARU

Branding baru di mobil pajak Bantul, menjadi simbol semangat baru dalam pelayanan pajak. Semangat dengan kepemimpinan Baru Bapak H. Abdul Halim Muslih dan Bapak Joko B Purnomo dan semangat dengan kondisi pandemi Covid 19 juga berangsur-angsur membaik. Grafik

kasus positif Covid 19 semakin turun. Aktivitas masyarakat sedikit demi sedikit mulai bangkit. Sekolah-sekolah juga mulai dilakukan ujicoba pembelajaran tatap muka.

Telah hampir empat tahun mobil pajak Bantul melayani pembayaran pajak PBB P2 di Kabupaten Bantul.




Warga bantul sangat antusias, terbukti dengan banyaknya warga yang melakukan pembayaran PBB P2 di mobil keliling. Sistem jemput bola pembayaran PBB P2 dengan mobil keliling sangat diminati warga Bantul. Hal ini karena pembayaran PBB P2 di mobil keliling pajak Bantul sangat memudahkan warga. Lebih dekat, lebih cepat lebih praktis tidak harus repot-repot ke bank atau kantor pos, dan antri panjang.

Sistem layanan jemput bola seperti layanan mobil keliling pajak Bantul ini ternyata memang sangat membantu masyarakat selaku wajib pajak. Tidak hanya lingkungan pedesaan yang umunya jauh dari bank, atm ataupun kantor pos, akan tetapi yang termasuk wilayah perkotaan juga sangat terbantu dengan layanan ini. Bisa menghemat waktu ditengah aktivitas sehari-hari.

Bahkan hari libur atau tanggal merah mobil layanan pajak tetap beroperasi. Layanan malam hari juga kadang diadakan menyesuaikan dengan aktivitas warga masyarakat.

Dari grafik terlihat jumlah pembayaran PBB P2 di mobil keliling pajak Bantul semakin meningkat. Semakin diminati semakin digemari. Jumlah kapanewon yang lunas 100% juga meningkat, tercatat 2(dua) kapanewon dan 21 Kalurahan lunas PBB P2 100%. Semoga pelayanan mobil keliling pajak bisa lebih baik dan lebih meningkat pelayanannya.






Sidak KPK RI

(Komite Pemberantasan Korupsi)
Republik Indonesia

Terkait upaya optimalisasi pendapatan daerah, akhir tahun 2019 Tim KPK RI bertandang ke Bantul untuk menyampaikan sosialisasi terkait monitoring, pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara online. Sosialisasi disampaikan di hadapan pemerintah Kabupaten.





Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemasangan tapping box di alat pembayaran wajib pajak daerah, khususnya wajib pajak self assessment seperti wajib pajak restoran dan hotel. Kegunaannya adalah untuk merekam transaksi yang dilakukan di restoran atau hotel tersebut. Harapannya adalah untuk memonitor proses transaksi sehingga apa yang dilaporkan sama dengan apa yang terekam di tapping box.

Kunjungan kedua kali ini yang

dilaksanakan akhir tahun 2021 bertujuan untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemasangan tapping box di beberapa restoran dan hotel di wilayah Kabupaten Bantul. Tim KPK RI dengan didampingi oleh Sekda Bantul, Drs. Helmi Jamharis, M.M dan Kepala OPD terkait beserta jajarannya sidak ke hotel dan restoran yang telah dipasang tapping box satu tahun sebelumnya. Hotel dan restoran yang disampling karena disinyalir ada



CAPAIAN MONITORING CENTER OF PREVENTION (MCP) KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) RI

Kegiatan Sidak KPK RI ke beberapa hotel dan restoran di wilayah Kabupaten Bantul, merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan MCP (Monitoring Center of Prevention) dari KPK RI. Termasuk didalamnya adalah monitoring dan evaluasi terkait pendapatan, aset,

perijinan, pengadaan dan manajemen ASN.

Pelaksanaan capaian Monitoring Center of Prevention (MCP) dilaksanakan di Mandala Saba, Rabu (27/10/2021) dengan dipimpin oleh Bupati Bantul, H. Abdul Halim Muslih didampingi Wakil Bupati

Bantul, Joko B. Purnomo.

Dalam sambutannya Bupati menyampaik an bahwa penyelenggaraan rangkain acara seperti ini tentu mempunyai makna strategis khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai integritas, moral dan anti korupsi dikalangan aparatur sipil negara. Selanjutnya Bupati menyampaikan bahwa otonomi daerah dan desentralisasi di satu sisi memberikan penguatan kewenangan kepada pemerintahan, namun disisi lain juga bisa berdampak adanya praktek praktek yang menyimpang koridor hukum yang ada.

Bupati berharap dengan kegiatan ini akan membawa dampak positif bagi pemerintah kabupaten Bantul yang terus berkomitmen mewujudkan tata Kelola pemerintah yang lebih baik dan bersih dari korupsi bagi pemerintah kabupaten Bantul.

"Dalam menyelenggarakan pembangunan merupakan

tanggung jawab konstitusional dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana yang menjadi cita-cita luhur bangsa kita. Melalui acara pada hari ini, kita berharap berlangsung proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman mengenai pengelolaan pemerintahan yang berkualitas, pemerintah yang jauh dan terhindar dari nilai-nilai korupsi, sehingga dapat berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat, koridor hukum, transparan dan dapat mencapai target," terang Bupati.

Selain itu dengan sinergitas bersama KPK maka akan membantu percepatan pembangunan yang tepat sesuai dengan koridor sehingga mempercepat terwujudnya masyarakat yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan serta akan membuat aparatur pemerintah daerah dapat bekerja dengan baik dan tidak menyalahi aturan sehingga dapat berkerjasama dengan tenang.

(sumber:bantulkab.go.id/berita)





Pemerintah Kabupaten Bantul

Terima Kasih

TELAH TAAT MEMBAYAR PAJAK

Lunas
100%

236 Dusun


21 Kelurahan


2 Kapanewon




H. Abdul Halim Muslih & Joko B. Purnomo
Bupati & Wakil Bupati Bantul



 pajakbantul

 pajakbantul

 pajak bantul

 pajakbantul



WORKSHOP PENINGKATAN PELAYANAN BPHTB

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, salah satu jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pengalihan BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Disamping

memiliki justifikasi teknis, pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan belanja daerah.

Pajak daerah dari sektor BPHTB masih merupakan kontributor terbesar di Kabupaten Bantul. Realisasi penerimaan BPHTB semakin meningkat dari tahun ke tahun.




Bahkan di awal tahun pandemi target masih bisa tercapai dan meningkat dari tahun sebelumnya. Pencapaian yang selalu diatas target bukan berarti bahwa pelayanan BPHTB yang telah diberikan sudah maksimal ataupun tanpa kendala.

Sehingga dengan diselenggarakannya workshop diharapkan bisa menjadi sarana untuk saling bersinergi memberikan

solusi atas permasalahan ataupun kendala yang dihadapi dalam pelayanan BPHTB kepada wajib pajak. Sehingga pelayanan yang diberikan semakin efektif dan juga efisien. Efektif dan efisien bagi wajib pajak dan juga bagi pemda dalam melaksanakan pemungutan BPHTB di wilayah Kabupaten Bantul.

Mengingat potensi di sektor BPHTB masih sangat baik, sehingga



***data 2021 s/d 31 September 2021**

harus terus dioptimalkan dengan pelayanan yang selalu dievaluasi dan ditingkatkan. Pelayanan BPHTB Online sebagai salah satu terobosan peningkatan pelayanan sudah mulai dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada awal tahun 2021..

Karena masih di awal penerapan sistem online, sehingga masih harus ada penyesuaian dalam prakteknya. Karena berbeda dengan SOP BPHTB sebelumnya. Akan tetapi berangsur-angsur lancar dan memudahkan wajib pajak dalam pelayanan



APA KABAR PAJAK HOTEL & RESTO DI MASA PPKM DARURAT ?

Pemberlakuan PPKM Darurat (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat yang diberlakukan oleh pemerintah pusat dari tanggal 03 Juli 2021, membuat para pengusaha hotel dan restoran semakin menjerit. Tahun pertama pandemi Covid 19, omzet mereka sudah turun karena kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang menyebabkan tak adanya wisata dalam maupun luar negeri yang menginap di hotel, begitupun rumah makan juga sepi karena daya beli masyarakat menurun, masyarakat takut membeli makanan dari luar, dan juga larangan untuk makan di restoran.

Kondisi pandemi Covid-19 di tahun kedua ternyata semakin parah. Jumlah pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 semakin banyak, yang bergejala dan membutuhkan penanganan di rumah sakit bertambah setiap saat. Rumah sakit kewalahan, oksigen langka, kondisi benar-benar darurat. Sehingga Presiden memberlakukan aturan PPKM Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali. Pemberlakuan aturan ini benar-benar memukul aktivitas perekonomian rakyat. Tak terkecuali semua merasakan dampaknya.

Para pengusaha hotel dan restoran di wilayah Bantul juga sangat terdampak. Walaupun pemerintah

banyak untuk penanganan Covid-19, bukan berarti tidak peduli dengan kesulitan para pengusaha. Pemerintah memberikan stimulus berupa pembebasan denda dan pengurangan pajak. Pengurangan diberikan untuk empat macam pajak daerah self assessment yaitu pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Pemberian insentif pada wajib pajak self assessment tersebut diatas diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan dalam bentuk pembebasan pajak 100%. Untuk omzet April – Oktober 2020 diberikan pembebasan denda 100%. Wajib pajak hanya berkewajiban melaporkan jumlah omzet mereka setiap bulannya.



Setelah pembebasan denda 100% berakhir, karena kondisi pandemi Covid 19 masih berlangsung dan perekonomian belum berangsur pulih, pemerintah memberikan pengurangan pajak sebesar 25% pada empat macam pajak daerah self

assessment tersebut diatas. Pengurangan diberikan berdasarkan pengajuan dari wajib pajak. Pengurangan pajak sebesar 25% diberikan selama tujuh bulan dari omzet November 2020 sampai dengan omzet Mei 2021.



*data 2021 s/d 30 September 2021




*data 2021 s/d 30 September 2021

KOMIK BIJAK BICARA PAJAK

BAYAR PAJAK UNTUK PERAWATAN & VAKSINASI COVID-19







Pemerintah Kabupaten Bantul

Jangan Lengah & Tetap Waspada


covid-19 masih di sekitar kita


penurunan jumlah kasus bukan jaminan aman
dari penularan, segera vaksinasi & tetap
patuhi protokol kesehatan




H. Abdul Halim Muslih & Joko B. Purnomo
Bupati & Wakil Bupati Bantul



 pajakbantul








 pajakbantul

 pajak bantul








 pajakbantul

PERSYARATAN YANG SERING DITANYAKAN









Syarat Pengajuan Mutasi

-  Fotocopy KTP Pemilik (jika pemilik sudah meninggal fotocopy akta kematian, fotocopy KTP dan KK salah satu ahli waris)
-  Fotocopy sertifikat/Letter C
-  SPPT PBB P2 tahun berjalan
-  Pelunasan PBB P2 1 tahun sebelumnya
-  Surat kuasa apabila dikuasakan
-  Fotocopy IMB
-  Pengisian blangko penyampaian, SPOP dan LSOP

Syarat Pengajuan Pembetulan





-  Fotocopy KTP Pemilik (jika pemilik sudah meninggal fotocopy akta kematian, fotocopy KTP dan KK salah satu ahli waris)
-  Fotocopy sertifikat/Letter C
-  SPPT PBB P2 tahun berjalan
-  Pelunasan PBB P2 5 tahun sebelumnya
-  Surat kuasa apabila dikuasakan
-  Fotocopy IMB
-  Pengisian blangko penyampaian, SPOP dan LSOP

Syarat Pengajuan Obyek Baru






-  Fotocopy KTP Pemilik (jika pemilik sudah meninggal fotocopy akta kematian, fotocopy KTP dan KK salah satu ahli waris)
-  Fotocopy sertifikat/Letter C
-  Fotocopy SPPT PBB P2 tetangga lokasi obyek baru
-  Surat kuasa apabila dikuasakan
-  Fotocopy IMB
-  Surat keterangan desa yang menyatakan bahwa belum memiliki NOP
-  Apabila bukti kepemilikan tanah masih berupa letter C, ada surat keterangan desa yang menyatakan tanah tersebut tidak dalam sengketa
-  Pengisian blangko penyampaian, SPOP dan LSOP

PERSYARATAN YANG SERING DITANYAKAN







Syarat Pengajuan Pembatalan

-  Fotocopy KTP pemohon
-  ASLI SPPT PBB P2 tahun berjalan
-  Pengisian blangko penyampaian, SPOP dan LSOP
-  Surat keterangan dari pak dukuh bahwa SPPT PBB P2 tersebut tidak ada objeknya atau dobel SPPT PBBnya dan diketahui oleh desa

Syarat Pengajuan SK NJOP

-  Fotocopy KTP Pemilik (jika pemilik sudah meninggal fotocopy akta kematian, fotocopy KTP dan KK salah satu ahli waris)
-  Fotocopy sertifikat, apabila nama di SPPT dan sertifikat sudah berbeda
-  Surat kuasa apabila dikuasakan
-  Pelunasan 5 tahun
-  Fotocopy SPPT PBB P2 tahun sebelumnya

Syarat Pengajuan Salinan

-  Fotocopy KTP Pemilik (jika pemilik sudah meninggal fotocopy akta kematian, fotocopy KTP dan KK salah satu ahli waris)
-  Fotocopy sertifikat, apabila nama di SPPT dan sertifikat sudah berbeda
-  Surat kuasa apabila dikuasakan
-  Pelunasan 5 tahun
-  Fotocopy SPPT PBB P2 tahun sebelumnya
-  Surat Keterangan dari desa jika SPPT dicari di tempat pak dukuh atau kelurahan tidak ada



KONTAK BKAD



Argian Nicko Wiwoho | argian.nicko@gmail.com
Jalan Besar No.2D, Nglebeng, Tamanan, Banguntapan, Bantul 55191

Prosedur Pecah SPPT PBB

Saya ingin mengajukan permohonan pecah tagihan SPPT PBB tahunan. Mohon diinfokan alur dan berkas yang diperlukan untuk permohonan yang dimaksud. Terima kasih.

BKAD



Syarat Pengajuan Mutasi (Proses 7 hari kerja) 1. Foto copy KTP pemilik (Jika pemilik sudah meninggal foto copy akta kematian, foto copy KTP dan KK salah satu ahli waris) 2. Foto copy sertifikat/ Letter C 3. SPPT PBB P2 tahun berjalan 4. Pelunasan PBB 1 tahun sebelumnya 5. Surat kuasa apabila dikuasakan 6. Foto copy IMB 7. Pengisian blangko penyampaian, SPOP dan LSPOP Apabila pengajuan secara kolektif menggunakan blangko kolektif di cap dari Desa dan pelunasannya cukup satu tahun sebelumnya. Jika syarat-syarat sudah dilengkapi silahkan masukan berkas tersebut ke loket pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah BKAD Bantul pada jam kerja dari Senin-Jumat dari 08.00 - 14.00 Blangko penyampaian, formulir SPOP dan LSPOP dapat diunduh di pajakda.bantulkab.go.id Informasi mengenai SPPT PBB dan Riwayat pembayaran dapat melakukan scan pada QR Code di SPPT PBB anda atau bisa menggunakan aplikasi android Lapak Bantul yang tersedia di Playstore untuk melihat informasi SPPT PBB dan proses BPHTB anda Untuk informasi lebih lanjut bisa berbicara dengan petugas kami di nomor 0274 367260



Bima Yulian Ustadi | byu91grant@yahoo.com
Kalangan RT 9, Baturetno, Banguntapan, Bantul

Cara pecah PBB

1. Bagaimana cara/proses pecah pajak bumi bangunan (pbb) di alamat saya tinggal, Kalangan RT 9, Baturetno, Banguntapan, Bantul?
 2. Apa saja syarat yang dibutuhkan untuk pecah PBB?
 3. Butuh waktu berapa lama pecah PBB?
- Terimakasih atas jawaban yang diberikan.

BKAD



Selamat siang, Untuk pecah PBB harap mengisi form mutasi dengan : FC KTP, FC Sertifikat, Asli PBB 2021, Lunas 2020, Surat Kuasa jika dikuasakan



KONTAK BKAD



Muh Arifin | serbserbijogja2015@gmail.com
Madugondo RT.4 sitimulyo bantul

PBB yang belum terbit

tahun 2018 saya membeli tanah di kampung Madugondo RT.4 sitimulyo bantul, sertifikat sudah terbit sekitar bulan april 2019, tapi sampai saat ini saya belum menerima tagihan PBB. mungkin bisa membantu saya untuk menerbitkannya,. ini nomer WA saya 087774333189

BKAD



dalam proses peralihan hak atas tanah yaitu sertifikat belum bisa secara otomatis dilakukan perubahan atas PBB nya, maka PBB harus dimohonkan mutasi atau perubahan nama dari pbb sebelum peralihan contoh kemarin di tahun 2019 melakukan peralihan hak dengan PBB lama atau induk 34.02.120.001.021.0111.0
Maka sekarang dapat mengajukan mutasi pecah atas PBB induk tersebut Syarat Pengajuan Mutasi (Proses 7 hari kerja)

1. Foto copy KTP pemilik (Jika pemilik sudah meninggal foto copy akta kematian, foto copy KTP dan KK salah satu ahli waris)
2. Foto copy sertifikat/ Letter C
3. SPPT PBB P2 tahun berjalan (2021)
4. Pelunasan PBB 1 tahun sebelumnya
5. Surat kuasa apabila dikuasakan
6. Foto copy IMB
7. Pengisian blangko penyampaian, SPOP dan LSPOP

Apabila pengajuan secara kolektif menggunakan blangko kolektif di cap dari Desa dan pelunasannya cukup satu tahun sebelumnya. Jika syarat - syarat sudah dilengkapi silahkan masukan berkas tersebut ke loket pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah BKAD Bantul pada jam kerja dari Senin-Jumat dari 08.00 - 14.00. Blangko penyampaian, formulir SPOP dan LSPOP dapat diunduh di pajakda.bantulkab.go.id Informasi mengenai SPPT PBB dan Riwayat pembayaran dapat melakukan scan pada QR Code di SPPT PBB anda atau bisa menggunakan aplikasi android Lapak Bantul yang tersedia di Playstore untuk melihat informasi SPPT PBB dan proses BPHTB anda. Untuk informasi lebih lanjut bisa berbicara dengan petugas kami di nomor 0274 367260



KONTAK BKAD



Arief | arief.ramadanitour@gmail.com
Jl. Patangpuluhan No.26A, Kota Yogyakarta

Persyaratan Pecah Pbb Pajak

Ada sebidang tanah yang sudah pecah menjadi 2 akta yang berbeda, tetapi membayarnya masih sama satu orang di akta yang lama, dan persyaratan nya bagaimana ya?

BKAD



Permohonan Mutasi atas PBB dengan syarat sbb :

1. SPPT PBB Tahun berjalan
 2. Bukti pembayaran PBB tahun sebelumnya
 3. FC Sertifikat/ buktyi kepemilikan hak atas tanah
 4. FC KTP Sesuai bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut
 5. Pengisian blangko permohonan mutasi PBB
- Untuk blangko dan syarat-syarat lebih lanjut bisa menghubungi no
Whatsaap pelayanan BKAD dengan no 085157178811

Makam Raja-Raja IMOIGIRI



Makam Imogiri, atau Pasarean Imogiri, adalah lokasi peristirahatan terakhir Raja-Raja Mataram dan keluarganya. Kompleks pemakaman ini terletak kurang lebih 16 km di sebelah selatan Keraton Yogyakarta, tepatnya di wilayah Desa Girirejo dan Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Imogiri berasal dari kata hima dan giri. Hima berarti kabut dan giri berarti gunung, sehingga Imogiri bisa diartikan sebagai gunung yang

diselimuti kabut. Pemilihan bukit sebagai lokasi makam tidak dapat dilepaskan dari konsep masyarakat Jawa pra Hindu yang memandang bukit, atau tempat yang tinggi, sebagai suatu tempat yang sakral dan menjadi tempat bersemayamnya roh nenek moyang. Selain itu, pemilihan lokasi di tempat yang tinggi pun merupakan salah satu bentuk kepercayaan masyarakat Hindu yang menganggap semakin tinggi tempat pemakaman, maka semakin tinggi pula derajat kemuliaannya.



Pasarean Imogiri dibangun pada tahun 1632, pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma (1613-1645). Pembangunan kompleks makam dipimpin oleh Kiai Tumenggung Citrokusumo, arsitekturnya merupakan perpaduan antara Hindu dan Islam. Bata merah yang mendominasi area makam bagian atas merupakan ciri utama arsitektur Islam Jawa atau arsitektur Islam Hindu pada abad ke-17.

Batu bata yang menyusun bangunan Pasarean Imogiri tidak direkatkan menggunakan spesi khusus seperti semen. Diduga batu-batu bata tersebut disusun dengan metode kosod.

Permukaan bata yang satu digosokkan dengan permukaan bata yang lain dengan diberi sedikit air hingga keluar semacam cairan pekat. Cairan pekat inilah yang kemudian melekatkan satu bata dengan bata lainnya. Metode ini dimungkinkan karena adanya campuran khusus pada bata masa itu yang tidak lagi terdapat pada bata masa kini.

Lokasi yang berada di atas bukit membuat jalan menuju Pesarean Imogiri memiliki ratusan anak tangga. Anak-anak tangga ini dibuat pendek, kemungkinan untuk memudahkan para peziarah yang mengenakan pakaian adat. Aturan untuk mengenakan pakaian adat tersebut



masih berlaku sampai saat ini untuk area-area tertentu.

Garis anak tangga dan posisi antar gapura menuju pemakaman, dari bawah hingga ke atas, membentuk sebuah garis lurus. Gapura-gapura tersebut menjadi batas wilayah bagi area-area dalam pemakaman.

Area pertama merupakan ruang publik yang ditandai dengan adanya gapura supit urang sebagai jalan masuk menuju kompleks Kasultanagungan.

Area kedua adalah area semi sakral bernama Srimanganti yang ditandai dengan gapura paduraksa. Berbeda dengan gapura supit urang, gapura paduraksa memiliki atap. Semua gapura paduraksa pada Pasarean Imogiri memiliki daun pintu yang bisa dibuka tutup dan ornamen sayap pada kedua sisinya.

Ornamen sayap ini melambangkan sayap burung yang menjadi lambang lepasnya burung dari sangkar, sebuah filosofi Jawa dalam memandang arwah yang lepas



dari badan. Di atas area semi sakral tersebut terdapat area sakral yang disebut sebagai Kedhaton. Di area sakral dan semi sakral inilah terdapat makam para Raja dan keluarga terdekatnya.

Raja yang pertama kali disemayamkan pada Pasarean Imogiri adalah Sultan Agung Hanyakrakusuma. Pemakaman ini kemudian digunakan oleh Raja-Raja penerusnya, bahkan ketika Kerajaan Mataram dibagi menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Pembagian kerajaan ini kemudian turut membagi wilayah pemakaman.

Saat ini Pasarean Imogiri terdiri dari beberapa kompleks utama yaitu Kasultanagungan, Pakubuwanan, Kasunanan Surakarta, dan Kasultanan Yogyakarta. Di kompleks makam Raja-raja Kasultanan Yogyakarta, terdapat tiga Astana atau Kedhaton sebagai ruang inti pemakaman Sultan, yaitu:

1. Kedhaton Kasuwargan, sebagai makam Sri Sultan Hamengku Buwana I dan Sri Sultan Hamengku Buwana III.

2. Kedhaton Besiyaran, sebagai

- makam Sri Sultan Hamengku Buwana IV, Sri Sultan Hamengku Buwana V, dan Sri Sultan Hamengku Buwana VI.

3. Kedhaton Saptarengga, sebagai makam Sri Sultan Hamengku Buwana VII, Sri Sultan Hamengku Buwana VIII, Sri Sultan Hamengku Buwana IX.

Sementara Sri Sultan Hamengku Buwana II yang wafat pada tahun 1828 dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-raja Mataram Kotagede.

Ratusan tahun berdiri di puncak bukit, Pasarean Imogiri menjadi saksi kejayaan dan pasang surut Mataram beserta kerajaan-kerajaan penerusnya. Meski ibu kota kerajaan berpindah berkali-kali dan bahkan kerajaan terbagi, namun Raja-Raja pada masa lalu tersebut tetap berpulang pada satu tempat peristirahatan terakhir yang sama. Kebesaran nama, warisan kearifan, dan kisah perjuangan mereka terpahat abadi di puncak Imogiri.

Sumber: www.kratonjogja.id



Mangut Lele Mbah Marto

Jalan-jalan ke Jogja, salah satu kuliner yang tak boleh untuk dilewatkan adalah gudeg. Sensasi rasa manis gurih dari gudeg mampu menyihir banyak wisatawan yang datang ke sana. Tidak mengherankan jika gudeg bahkan sampai dijadikan oleh-oleh khas Jogjakarta. Selain gudeg, ada banyak kuliner lain yang bisa dicoba di Jogjakarta, misalnya saja ada mangut lele. Memang benar banyak mangut lele enak di Jogja, tapi ada salah satu lokasi yang sudah melegenda yakni Mangut Lele Mbah Marto di Bantul.

Mangut lele memang merupakan kuliner khas Jawa Tengah yang juga banyak tersedia di beberapa daerah lainnya. Di Magelang, Semarang dan juga di Jogja. Nah berbicara masalah mangut lele yang legendaris di Jogja ada satu nama yakni warung dari Mbah Marto. Lokasi kuliner di Jogjakarta ini sudah mulai beroperasi sejak tahun 1960-an yang lalu.

Meskipun sekarang sudah banyak lokasi serupa yang juga menawarkan mangut lele, milik Mbah Marto ini masih jadi primadona hingga detik ini. Bahkan, para





pelanggannya rela antri hanya untuk menyantap seporsi mangut lele dengan nasi hangat.

Sebelum menjadi seterkenal sekarang ini, ternyata Mangut Lele Mbah Marto sudah mengalami pasang surut. Awalnya, Mbah Marto berjualan nasi gudeg, opor ayam, sambal krecek, dan juga mangut lele dengan berkeliling menggondong yang namanya tenggok, yakni bakul bambu yang besar. Salah satu lokasi yang sering jadi tempat mangkal menjajakan dagangannya di Pasar Beringharjo. Tapi sekitar tahun 1989 yang lalu, Mbah Marto memutuskan untuk membuka warung di rumahnya sampai sekarang ini.

Tidak hanya langsung menyantap mangut lele saja, kamu yang datang ke Mangut Lele Mbah Marto juga bisa secara langsung menyaksikan proses pembuatannya. Para pengunjung yang datang bisa melihat proses pemasakan mangut lele yang diolah dalam kuah besar di atas tungku kayu. Dan mungkin inilah yang menjadi salah satu resep Mangut Lele Mbah Marto bisa langgeng sampai sekarang ini, proses pemasakannya masih sangat tradisional dengan menggunakan kayu bakar.

Selain itu, para pengunjung yang datang bisa mengambil makanan di atas amben (balai-balai) bambu yang berada di dapur.

Selain mangut lele, ada menu lainnya yang bisa dinikmati, mulai dari opor ayam, leel asap, gudeg, krecek, garam asem, dan masih banyak yang lainnya. Plus, Mbah Marto yang pada tahun 2018 ini usianya menyentuh angka 105 tahun juga sangat akrab dengan para pembeli. Tidak jarang Mbah Marto bercengkrama dan bertegur sapa dengan para pembelinya. Suasana yang begitu homey dan tradisional.

Bantul, Jogja. Tepatnya berada di belakang kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Lokasinya bisa dibilang mblusuk ataupun tersembunyi dan juga cukup sederhana.

Meskipun begitu, tidak menghalangi orang-orang untuk

berbondong-bondong menyantap mangut lele buatan dari Mbah Marto ini. Dan untuk saat ini mangut lele mbah marto juga buka cabang di Jl Parangtritis km 14,5, Desa Gaduh Patalan.

Sementara itu untuk harganya sendiri sekitar Rp25.000-an untuk satu porsi mangut lele bersama dengan nasi. Harga yang bisa dibilang sangat terjangkau untuk ukuran kuliner legendaris di Jogja yang sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Jadi, rasa yang otentik dengan harga yang sangat irit, kamu perlu untuk datang ke Warung Mangut Lele Mbah Marto yang terdapat di Bantul.

Sumber : travelingyuk.com & fooddetik.com



**JAN
UARI**

AGENDA KEGIATAN PAJAK 2022

- Januari
- Cetak Massal SPPT PBB P2
- Distribusi SPPT PBB P2
- Sosialisasi Pengelolaan PBB P2 ke 75 Kalurahan Di Kabupaten Bantul

**FEBR
UARI**

- Distribusi SPPT PBB P2
- Sosialisasi Pengelolaan PBB P2 ke 75 Kalurahan Di Kabupaten Bantul
- Posko Mobil Pajak Keliling
- Cetak Tagihan Piutang PBB P2
- Jemput Bola Pembayaran Pajak Daerah
- Rekonsiliasi Pajak Daerah

**MAR
ET**

- Distribusi SPPT PBB P2
- Simbolis Penyerahan SPPT PBB P2
- Validasi dan Verifikasi Piutang
- Posko Mobil Pajak Keliling
- Jemput Bola Pembayaran Pajak Daerah
- Distribusi Piutang PBB P2
- Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah
- Bimtek Hypnotherapy Petugas Cek Lapangan BPHTB
- Rekonsiliasi Pajak Daerah

**APR
IL**

- FGD(Focus Group Discussion) Penyusunan SOP
- Workshop Optimalisasi Pengelolaan Retribusi
- Posko Mobil Pajak Keliling
- Jemput Bola Pembayaran Pajak Daerah
- Rekonsiliasi Pajak Daerah

MEI

- Focus Group Discussion (FGD) PERBUP
- Workshop Sosialisasi Pajak Daerah
- Validasi dan Verifikasi Piutang (Verifikasi Tingkat Desa)
- Posko Mobil Pajak Keliling
- Jemput Bola Pembayaran Pajak Daerah
- Rekonsiliasi Pajak Daerah

JUNI

- Sosialisasi Pajak Daerah (PHRI)
- Pajak Bantul Award
- Sosialisasi Piutang Pajak Daerah
- Posko Mobil Pajak Keliling
- Pendataan Wajib Pajak
- Jemput Bola Pembayaran Pajak Daerah
- Rekonsiliasi Pajak Daerah

JULI

- Focus Group Discussion (FGD) SOP
- Festival Pajak Daerah
- Intensifikasi PBB
- Sosialisasi Cukai
- Posko Mobil Pajak Keliling
- Jemput Bola Pembayaran Pajak Daerah
- Rekonsiliasi Pajak Daerah

**AGUS
TUS**

- Workshop Peningkatan Kapasitas SDM
- Posko Mobil Pajak Keliling
- Pendataan Wajib Pajak
- Jemput Bola Pembayaran Pajak Daerah
- Rekonsiliasi Pajak Daerah

**SEPT
EM
BER**

- Koordinasi Pengembangan Pajak
- Sosialisasi Pajak Daerah (PHRI)
- Workshop Kegiatan BPHTB
- Evaluasi Pengelolaan Retribusi
- Posko Mobil Pajak Keliling
- Jemput Bola Pembayaran Pajak Daerah
- Rekonsiliasi Pajak Daerah

**OKT
OBER**

- Focus Group Discussion (FGD) SOP
- Workshop Sosialisasi Pajak Daerah
- Workshop petugas pajak daerah
- Pendataan Wajib Pajak
- Rekonsiliasi Pajak Daerah

**NOVE
MBER**

- Sosialisasi Pajak Daerah (PHRI)
- Jemput Bola Pembayaran Pajak Daerah
- Rekonsiliasi Pajak Daerah
- Pendataan pajak daerah

**DESE
MBER**

- Persiapan Cetak Massal SPPT PBB P2
- Jemput Bola Pembayaran Pajak Daerah






Buletin **PAJAK BANTUL**

Media Informasi dan Komunikasi Seputar Pajak Daerah Kabupaten Bantul

EDISI 7 2021 | Badan Keuangan & Aset Daerah

INFO & LAYANAN :

 bkad@bantulkab.go.id  pajak bantul  pajakbantul

 (0274) 367260 (direct) ; 367509 ext 156  081779498080  pajakbantul  pajakbantul